



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Sordang - Sawah KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42163

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 423/013-Kec/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB IBADUL WALAD"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat izin secara resmi dan permanen
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Urutan Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
- Memperhatikan**
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga "KB IBADUL WALAD"
Satuan PAUD Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum Sudah Berbadan Hukum
Alamat Kp. Gegeng RT 002 RW 001, Desa Sukadalem Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang
Perangin Samhah, S.Pd
Pembek Penyelenggara Samhah, S.Pd
Tahun Pendirian 08 Januari 2009
Tahun Berbadan Hukum

KEDUA

Izin Operasional pada dikawat pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi nasionalnya terhadap masyarakat
- Wajib mematuhi Peraturan Pemerintah-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



SERANG
16 Oktober 2018

CAMAT WARINGINKURUNG

H. N. N. SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Asip

Nomer : 108.-

1. Nyonya SAMHAH, lahir di Serang, pada tanggal 08-08-1975 (delapan
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Waringinkurung, Desa Suka Dalem, Kampung Gegeneng, Rukun tetangga
001, Rukun warga 001;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604064808750003;

2. Nona MITA FITRIANA, lahir di Serang, pada tanggal 04-04-1991 (empat-----
April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabuapten Serang, Kecamatan-----
Waringinkurung, Desa Suka Dalem, Kampung Gegeneng, Rukun tetangga-----
002, Rukun warga 001;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604064404910003;

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:

bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, ...

bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara
berkualitas tapi terjangkau, _____

bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang. -----

bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Waringinkurung.

Selanjutnya dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap
menyatakan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain IBADUL WALAD (LPAUD KOBER IBADUL WALAD)
tersebut dengan memalui lantutan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

- 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ini bernama :
"LPAUD KOBER IBADUL WALAD"
- 2) Lembaga berkedudukan di Kampung Gegeng, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 01, Desa Sukadalen, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang.

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi
didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat
kekharipan dan gotong royong.
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

WISI DAN ADO

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi
Berikut Amaliah dan Beramal Berak.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi
1. Memanfaatkan nilai-nilai agama sejak usia dini.

2. Membiasakan pola hidup setiap hari.
3. Mengembangkan keterampilan dan kreatifitas anak sesuai minat dan bakat.
4. Membentuk insane yang bertakwa, sehat, cerdas, dan mampu berfikir kreatif.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 6

1. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak usia
dini.
2. membentuk anak berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berbudi pekerti dan
memiliki nilai sopan santun.
3. meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang aktif dengan sesamanya.
4. meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak.

BAB VI

BADAN PENDIRI

Pasal 7

- Keanggotaan Badan Pendiri terdiri atas :
- a. mereka yang ikut mendirikan Lembaga,
 - b. mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi
kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga
layak dimasukkan sebagai anggota badan Pendiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiri dikoordinasi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris,

Pasal 9

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam
rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua anggota Badan Pendiri dengan
keputusan suara bulat.
2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan
badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga.

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas :

ANG WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Ketua : _____
Sekretaris : _____
Bendahara : _____

Pasal 11

1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri.
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pasal 12

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila :
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri,
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Badan Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri.
4. Badan Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan operasional Lembaga dalam periode hukum.

BAB IX

PERUBAHAN

Pasal 14

ANG WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.

Pasal 15

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku.
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Dikenal 2 (dua) jenis rapat :

- a. rapat Badan Pendiri,
- b. rapat Badan Pengurus.

Pasal 17

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggung jawaban pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya.
2. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Anggaran Dasar dapat diubah dalam Rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang

sebagai Badan Penyelenggara dengan keputusan surat bulat
Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan
kepengurusan adalah sebagai berikut:
Badan Penyelenggara
Ketua : Nyonya SAMHIAH, tersebut;
Sekretaris : Nona MITA FITRIANA, tersebut;
Badan Pengurus
Ketua : Nyonya SAMHIAH, tersebut;
Sekretaris : Nyonya LILIS SUARTINI, lahir di Serang, pada tanggal
06-01-1985 (enam Januari seribu sembilanatus delapan puluh
lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung, Desa Suka
Dalem, Kampung Gungseong, Rukun tetangga 002, Rukun
swasta 001,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36040646018-
50002;

Dendataan : Nona MITA FITRIANA Tersebut;
Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak
sebagai tunda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan
telah mengerti dan menyetujui isi akta ini.

DEMINGKAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan disaksikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut,
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona SITI KHOIRUNNISA, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989
(Enabelas Agustus seribu sembilanatus delapan puluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Serang, Kelurahan Cimancong, Lingkarbagas Asri Gede, Rukun tetangga 01,
Rukun Warga 01,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604015508891515
2. Nona LATA FATMAWATI, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 (dua
puluh sembilan Desember seribu sembilanatus tujuh puluh enam), Warga

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Wadanka, Desa Pipitan, Kampung Pipitan, Rukun tetangga 03, Rukun
Warga 01;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673036912760001

Kedua pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi
tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan
Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Diberikan sebagai Salinan

Notaris di Serang

08 JAN 2011



ANI WIDAYANI, SH.